

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 114 TAHUN 2019
TENTANG
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH DALAM RANGKA
PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL DAN HARI JADI KOTA MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengangkat perekonomian dan peningkatan kemampuan keuangan daerah perlu memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak dengan syarat tertentu dan waktu tertentu tanpa dikenakan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah, perlu adanya program penghapusan sanksi administratif pajak daerah dalam rangka peringatan hari besar nasional dan hari Jadi Kota Malang;
 - c. bahwa dengan dilaksanakannya Penghapusan sanksi administratif pajak daerah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 77 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Malang;

Mengingat

:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor B Seri 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun — ? Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL DAN HARI JADI KOTA MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menangani bidang Pajak Daerah.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah

pajak yang masih harus dibayar.

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
11. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Sanksi Administratif adalah tanggungan atau pembebanan di luar pokok pajak terutang berupa bunga dan/atau denda dan kenaikan.

Pasal 2

Penghapusan Sanksi Adminisitratif dimaksudkan untuk mendorong Wajib Pajak dengan syarat tertentu dalam melaksanakan pembayaran pajak terutang dengan memberikan pembebasan Sanksi Administratif yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 3

Penghapusan Sanksi Administratif bertujuan untuk:

- a. mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak terutang; dan
- b. meningkatkan penerimaan Daerah dari sektor Pajak Daerah.

BAB II

JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 4

Jenis Pajak Daerah yang diberikan penghapusan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;

- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir; dan
- g. Pajak Air Tanah.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Sasaran dan Waktu

Pasal 5

Walikota dapat memberikan penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dalam rangka hari besar Nasional dan hari jadi Kota Malang.

Pasal 6

Sasaran dan waktu pelaksanaan penghapusan Sanksi Administratif ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghapusan
Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mengajukan permohonan penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui loket layanan.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi (perorangan):
 - 1. fotocopy identitas diri/KTP Wajib Pajak;
 - 2. fotocopy identitas diri/KTP penerima kuasa apabila dikuasakan; dan
 - 3. catatan pembayaran Pajak Daerah dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpajakan meliputi:

- a) SKPD;
- b) SKPDKB;
- c) SKPDKBT; dan/atau
- d) STPD.

b. Wajib Pajak Badan:

- 1. fotocopy identitas diri/KTP Direktur Badan Usaha/pemilik/ penanggungjawab;
- 2. fotocopy identitas diri/KTP penerima kuasa apabila dikuasakan; dan
- 3. catatan pembayaran Pajak Daerah dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpajakan meliputi:
 - a) SKPD;
 - b) SKPDKB;
 - c) SKPDKBT; dan/atau
 - d) STPD.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:

a. Wajib Pajak orang pribadi (perorangan) :

- 1. nama dan alamat Wajib Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD;
- 2. nama dan alamat kuasa Wajib Pajak sesuai dengan identitas diri/KTP apabila dikuasakan;
- 3. alamat objek Pajak Daerah;
- 4. nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- 5. masa dan tahun pajak terutang;
- 6. jumlah pajak terutang; dan
- 7. jumlah Sanksi Administratif.

b. Wajib Pajak Badan:

- 1. nama dan alamat Wajib Pajak sesuai yang tercantum dalam SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD;
- 2. nama dan alamat Direktur Badan Usaha/Pemilik/Penanggungjawab sesuai dengan identitas diri/KTP;
- 3. nama dan alamat kuasa Wajib Pajak sesuai dengan identitas diri/KTP apabila dikuasakan;
- 4. alamat objek Pajak Daerah;

5. nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 6. masa dan tahun pajak terutang;
 7. jumlah pajak terutang; dan
 8. jumlah Sanksi Administratif.
- (4) Bentuk dan format isian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpajakan.

Paragraf 2

Pengajuan Permohonan Penghapusan

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan Sanksi Administratif melalui loket layanan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpajakan.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan dan formulir permohonan yang wajib diisi dengan benar dan lengkap.
- (3) Petugas layanan pada perangkat daerah yang membidangi urusan perpajakan melaksanakan verifikasi permohonan.
- (4) Permohonan penghapusan Sanksi Administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpajakan memberikan keputusan dengan menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah yang dimohonkan.

Pasal 9

Pembayaran Sanksi Administratif Pajak Daerah yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak atau kuasanya pada waktu pelaksanaan penghapusan Sanksi Administratif tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 10

Penghapusan Sanksi Administratif tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang sudah mengajukan permohonan penghapusan Sanksi Administratif tapi belum melakukan pembayaran sampai dengan berakhirnya pelaksanaan penghapusan Sanksi Administratif.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA MALANG

ttd

SUTIAJI

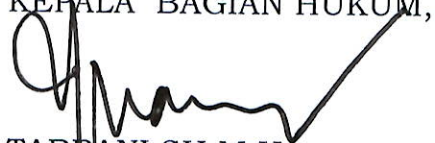
Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

ttd

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 114

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, S.H., M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP.19650302 199003 1 019